KEDUDUKAN UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh :

Moh. Rizki Fauzi Hi.Manna

No Mahasiswa : 14410323

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

KEDUDUKAN UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh :

Moh. Rizki Fauzi Hi.Manna

No Mahasiswa : 14410323

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

KEDUDUKAN UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:

Nama : Moh. Rizki Fauzi Hi. Manna

Nim : 14410323

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan kemuka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Yogyakarta, November 2018

Pembimbing,

(Karimatul ummah S.H., M.Hum.)

iii

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

pada tanggal 17 Desember 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 Desember 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag.	
2. Anggota	: Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	: Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.	

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK : 904100102

iv

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BISMILLAHIROHMAN NIRROHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

NAMA : **MOH. RIZKI FAUZI HI.MANNA**

NIM : **1441323**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

KEDUDUKAN UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik secara administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan

v

bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Yogyakarta, November 2018



Pernyataan

(Moh. Rizki Fauzi Hi.Manna)

NIM 14410323

vi

CURRICULUM VITAE (CV)

1. Data Pribadi

Nama	:	Moh. Rizki Fauzi Hi.Manna
Tempat tanggal lahir	:	Ampana, 25 Maret 1997
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Golongan darah	:	A
Alamat	:	Jln. Gunug Sinara No 25 Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una
Hobi	:	Sepak Bola dan Basket

2. Riwayat Pendidikan

 2002-2008 SD Negeri 1 Ampana Kota

 2008-2011 SMP Negeri 2 Ampana Kota

 2011-2012 SMA Negeri 1 Ampana Kota

 2012-2014 SMA UII Yogyakarta

3. Identitas Orang Tua/Wali

Ayah	: H. Sukri Hi. Manna
Pekerjaan	: Wiraswasta
Ibu	: Hj. Nurbaya M. Pay
Pekerjaan	: Wiraswasta

4. Pengalaman Organisasi

 Ketua HIMATUKA periode tahun 2016-2017

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Tugas Akhir ini kepada,

Papa dan Mama tercinta

Yang selalu ada memberikan doa, semangat, materi, waktu, kasih sayang serta motivasi dan segala yang terbaik untukku.

Seluruh keluarga besar Muin Pay dan H. Manna

yang selalu memberikan dorongan, semangat dan perhatian, terimakasih.

Nadia Putri Kinanti

Partner yang selalu bersama-sama bejuang, saling tolong menolong dari awal sampai akhir lulus dari univeritas islam indonesia

Seluruh anggota dari himatuka (himpunan mahasiswa kabupaten Tojo Una-Una di yogyakarta)

Terimakasih untuk semua semangat, ilmu, pengalaman dan bantuan yang telah diberikan.

Terimakasih karena telah menjadi keluarga di Jogja yang selalu ada

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan

Amin

HALAMAN MOTTO

Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan
(Bill Cosby)

Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menggambarkan orang lain sebagaimana mereka melihat diri mereka sendiri.
(Abraham Lincoln)

Kamu mungkin tidak akan pernah tahu apa hasil dari tindakanmu, namun ketika kamu tidak bertindak apapun, maka tidak akan ada hasil yang terjadi.
(Mahatma Gandhi).

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb .

Alhamdullillahirabbil`alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan diberikan kemudahan serta kelancaran. Shalawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah menyampaikan syafaat-Nya kepada kita semua.

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan segala keikhlasan hati, penulis menyampaikan terimakasih karena terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini tidak luput dari bantuan dan motivasi serta partisipasi dari semua pihak. Kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya, sehingga baik langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir. Ucapan Terimakasih ini penulis ucapkan pada :

1. Bapak Dr. M. Abdul Jamil, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum. selaku ketua departemen hukum dasar dan Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatian

didalam memberikan bantuan serta arahannya dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

4. Sukri H. Manna dan Nurbaya M.Pay selaku orang tua. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan baik secara moril maupun materil, doa yang tidak henti-hentinya serta motivasi yang membuat penulis semangat untuk segera menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
5. Nadia Putri Kinanti, selaku orang terbaik yang selama ini membantu saya secara moril untuk menyelesaikan tugas akhir ini, serta telah mengajarkan saya banyak hal seperti: rasa kemanusiaan yang tinggi, motivasi untuk mesa depan, dan pemikiran yang dewasa.
6. Semua pihak yang telah memberikan doa, semangat dan segala masukan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya di dunia ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Dan semoga Allah SWT memberikan ridho dan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Agustus 2018

Penyusun

Moh. Rizki Fauzi Hi.Manna

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN..... **Error! Bookmark not defined.**
CURRICULUM VITAE (CV)..... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
HALAMAN MOTTO..... ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI..... xii
ABSTRAK..... xiv
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 7
C. Tujuan Penelitian..... 8
D. Manfaat Penelitian..... 8
E. Orisinalitas Penelitian..... 8
F. Kerangka Teori..... 12
G. Metode Penelitian..... 23
H. Sistematika Penulisan..... 27
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN..... 29
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan..... 29
B. Syarat Sah Perkawinan..... 33
C. Akibat hukum perkawinan..... 42
D. Perbedaan Uang Panai dengan Mahar dalam Islam..... 45
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS..... 47
A. Prosesi Perkawinan Adat di Kabupaten Tojo Una-Una..... 47
B. Kedudukan Uang Panai Terhadap Perkawinan Adat..... 56
C. Kedudukan Uang Panai Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia..... 67
BAB IV PENUTUP..... 71

1. Kesimpulan 71
2. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana kedudukan uang Panai dalam perkawinan adat Bugis di Kabupaten Tojo Una-Una dan juga kesesuaian pembayaran uang Panai dengan hukum perkawinan di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi pustaka serta wawancara yang mendalam. Hasil Penelitian yang didapatkan bahwa Kedudukan uang Panai dalam perkawinan adat Bugis dimulai dari proses lamaran atau prosesi cari jalan, kemudian dilanjutkan dengan antar harta dan yang terakhir adalah prosesi pernikahan.. Implikasi dari penetapan tingginya uang Panai yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita menyebabkan terjadinya penundaan pernikahan, menimbulkan hutang, batalnya pernikahan, dan yang terakhir adalah silariang atau kawin lari. Pembayaran uang Panai tersebut sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia, berdasarkan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut tidak memiliki hubungan hukum yang jelas, karena tidak mengatur prosesi-prosesi perkawinan adat, yang mana semua hal itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat. Termasuk uang Panai yang merupakan bagian dari pernikahan adat Bugis, dan masyarakat diperbolehkan untuk mengatur dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanaan yang Maha Esa. Memang jika kita membicarakan tentang pernikahan selalu menarik karena itulah yang melahirkan keluarga dan sebagai tempat seluruh kehidupan manusia berputar.[1] Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbul lah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

Menurut pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan maha esa", namun didalam undang-undang ini tidak mengatur secara lengkap mengenai perkawinan (tata cara pelaksanaan perkawinan) karena undang-undang tidak memuat serangkaian proses perkawinan yang berbeda-beda dan beraneka-ragam dari setiap daerah, sesuai dengan suku dan budaya yang berlaku di masing-masing daerah. Undang-Undang no. 1 tahun 1974 yang terdiri dari XIV bab dan 67 pasal sudah diberlakukan sebagai undang-undang perkawinan yang bersifat nasional dan berlaku di seluruh Indonesia,

[1]Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, cetakan I, Alauddin University Press, Makassar, hlm 26.

namun di berbagai daerah dan berbagai golongan masih berlaku hukum perkawinan adat. Masyarakat diperbolehkan untuk mengatur dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing.[2] Undang-undang ini mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, putusnya perkawinan dan ketentuan lainnya, namun didalam undang-undang tesebut tidak memiliki hubungan hukum yang jelas seperti tidak diatur bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara perkawinan dimana semua hal itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat. Karena hal-hal di atas tidak diatur dalam undang-undang perkawinan akan tetapi berkaitan dengan perkawinan dan masih tetap serta boleh diberlakukan di Indonesia sehingga terjadi penyimpangan dari makna perkawinan sebenarnya.

Menurut soerjono soekanto menjelaskan mengenai pernikahan, bahwa memang banyak adat yang mengatur di setiap daerah baik yang bertentangan dengan syariat islam atau tidak, serta tidak bisa di pungkiri bahwa pernikahan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Pernikahan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih di dalam sebuah adat pernikahan tersebut, karena hukum akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.[3]

[2]Rika elvira, skripsi, I*ngkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*, Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 2.

[3]Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 218.

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam suku bangsanya. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua mengetahui ada berbagai macam adat istiadat, disetiap pulau mempunyai adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda, bahkan di dalam satu pulau juga mempunyai adat istiadat dan budaya yang bermacam-macam. Inilah mengapa Indonesia di kenal dengan semboyannya yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.[4]

Perkawinan suku Bugis adalah salah satu perkawinan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Berbeda dengan adat pada suku lain, pada suku Bugis sebelum akad atau pengukuhan suami istri, dilakukan tawar-menawar uang sebelum menikah. Uang yang diberikan dikenal dengan istilah *uang Panai*. Sejarah awal mulanya Uang Panai' ini yaitu pada masa Kerajaan Bone dan Gowa-Tallo yang dimana jika seorang lelaki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau kata lain keturunan raja maka dia harus membawa seserahan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi seserahan itu berupa *Sompa / Sunrang, Doe' menre' / doe'Panai'dan Leko' atau alu' / kalu' atau erang-erang/ tiwi'tiwi'* ini menjadi syarat yang wajib dan mutlak untuk mereka penuhi dan terkhusus *Doe' Menre'/ doe'Panai'* yang kita kenal sekarang ialah Uang Panai' yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarannya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga kerajaan.[5]

[4]Diana anugrah, *Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa "Temu Manten" Di Samarinda*, e-jurnal ilmu komunikasi edisi No. 1 Vol. 4, 2016, hlm. 320.

[5]Rika elvira, *Op.Cit*, hlm. 4.

Tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai bentuk penghargaan karena keluarga sudah mampu membesarkan anak perempuan mereka dengan baik. Ukuran besarnya uang Panai tergantung dari kedudukan keluarga dan pendidikan mempelai wanita, semakin tinggi pendidikan atau keturunan mempelai wanita, maka semakin tinggi harga uang Panai yang harus dibayarkan. Tradisi ini mengisyaratkan bahwa kualitas calon mempelai wanita layak dihargai dengan mahal.[6]

Uang Panai memiliki kedudukan sebagai uang adat yang wajib dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Uang Panai yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak dari pada mahar. Adapun kisaran jumlah uang Panai di mulai dari 50 juta hingga 200 juta, hal ini dapat di lihat dari prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.[7] Pada saat ini uang Panai sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan status sosial dari keluarga kedua belah pihak, karena hal ini muncul lah beberapa permasalahan dalam pernikahan adat Bugis.

Tingginya uang Panai yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, seringkali menjadi penyebab banyaknya pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi *"uang Panai"* yang dipatok oleh keluarga calon mempelai wanita, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius dan akhirnya berakhir dengan perbuatan-perbuatan yang memalukan

[6] Nurul hikmah, *Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba*, e-jurnal, edisi No. 1 Vol. 1, 2014, hlm. 63.

[7] Ariani, skirpsi,*"Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto"*, Uin Alauddin, 2017, hlm. 4.

keluarga, seperti : kawin lari (silariang), atau gagal menikah dan akhirnya bunuh diri karena malu.[8] Pada suku Bugis-Makassar tradisi Uang Panai telah menjadi bagian integral untuk melangsungkan pernikahan kedua insan yang saling mencintai, namun akibat Uang Panai terkadang berujung pada jalan pintas yakni Silariang (kawin lari).

Menurut masyarakat Bugis pelaku silariang atau kawin lari baik laki-laki atau perempuan harus diberikan hukuman yang berat terutama oleh pihak keluarga perempuan (gadis yang di bawah lari) karena telah membuat malu keluarga, didalam adat Bugis hal ini termasuk kategori *Siri' Ripakasiri,*. Kata siri' bermakna malu dan berhubungan dengan harga diri pribadi serta harga diri keluarga, dan harkat martabat kedua keluarga pihak terkait. Siri' jenis ini merupakan sesuatu yang tabu dan tidak boleh dilanggar karena taruhan nya adalah nyawa. Pihak keluarga korban yang merasa terlanggar harga dirinya (Siri'na) wajib untuk menanggalkan kembali kendati harus membunuh atau terbunuh. Suku Bugis memiliki keyakinan bahwa orang yang meninggal terbunuh karena menegakkan siri', matinya dalam keadaan syahid, atau disebut dengan *Mate Risantani-Mate Rigollai* yang artinya kematiannya ibarat kematian yang terbalut santan atau gula layaknya kesatria.[9]

Berdasarkan salah satu kasus yang ditemui di Kabupaten Tojo Una-Una terjadi pada seorang pemuda X, yang sudah menjalin kasih dengan pasangannya dari tahun 2009-2016. Calon Istri dari pemuda X, merupakan gadis keturunan Bugis Batak yang berasal dari latar belakang keluarga baik serta memiliki tingkat

[8]Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Cetakan. III, Marta Press, Makassar, 2006, hlm. 29.

[9] Rika elvira, *Op. Cit*, hlm. 6.

pendidikan yang tinggi (S2). Ketika pemuda X memutuskan untuk menikah, Ia berada dalam kondisi perekonomian yang belum stabil karena masih belum memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi dikarenakan rasa cinta dan terkait usia akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melakukan pernikahan. Sebelum melangsungkan pernikahan kedua keluarga bertemu dan membicarakan terkait pernikahan yang akan dilaksanakan. Pada awalnya pihak keluarga wanita meminta uang Panai sejumlah 200 juta, akan tetapi pihak dari keluarga pria masih belum bisa menyanggupi nominal yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya ditetapkanlah uang Panai sebesar 100 juta. Uang Panai yang telah disepakati, ternyata menimbulkan konflik internal pada keluarga calon mempelai pria, mengingat pemuda X masih belum memiliki pekerjaan tetap dan harus menyediakan uang sebesar 100 juta untuk Panai. Hal ini membuat pemuda X harus meminjam sejumlah uang dengan cara melakukan penggadaian pada salah satu benda berharga milik keluarga dan hanya diketahui oleh keluarga inti. Ayah dari pemuda X merasa keberatan, dan mengkhawatirkan pemuda X tidak bisa membayar tagihan perbulan, akan tetapi Ibu dari pemuda X tetap mendukung dan menyetujui pilihan putranya. Setelah pernikahan timbul konflik, dikarenakan pemuda X yang belum memiliki penghasilan tetap hanya mampu membayar 13x dari total angsuran. Untuk menutupi fakta bahwa uang 100 juta merupakan hasil pinjaman, dan agar tidak diketahui oleh orang lain, Ibu dari pemuda X terpaksa harus membayar sisa angsuran. Ibu pemuda X merasa dibebankan dengan angsuran dan menganggap pemuda X kurang bertanggung jawab terhadap

keputusan dan pilihan yang telah dia buat, sehingga timbul konflik yang berkepanjangan antara si Ibu dan pemuda X.

Kasus selanjutnya terkait dengan ingkar janji terhadap uang Panai yang telah terjadi di Kabupaten Gowa, dengan permasalahan terkait budaya siri' dikarenakan pada saat lamaran uang Panai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak mampu dibayarkan oleh mempelai pria pada saat pelaksanaan akad nikah. Calon mempelai pria yang merupakan anggota prajurit kopassus hanya mampu membawa sebagian (10 juta) uang Panai dari kesepakatan jumlah (50 juta) yang telah disepakati, sehingga pernikahan mereka nyaris gagal dilaksanakan. Perkawinan tetap berlangsung setelah ditemukan solusi dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan kedua, yaitu mempelai pria bisa menyelesaikan pembayaran sisa uang Panai setelah pinjaman koperasinya keluar.[10]

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian terkait **"KEDUDUKAN UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan uang Panai dalam perkawinan adat Bugis di Kabupaten Tojo Una-Una?
2. Apakah pembayaran uang Panai tersebut sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia?

[10] Hamsinah, *"Anda Harus Tahu Inilah Daftar Terbaru Uang Panai Gadis Bugis Makassar Mandar dan Kenpa Mahal",* terdapat dalam www.makassar.tribunnews.com diakses tanggal 01 september 2018.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan uang Panai dalam perkawinan adat Bugis di Kabupaten Tojo Una-Una
2. Untuk mengetahui pembayaran uang Panai yang sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis atau akademis hasil penelitian di harapkan bisa memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya, serta bisa menjadi referensi bagi peneliti yang berminat untuk meneliti terkait uang Panai.
2. Manfaat praktis, sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang prosesi perkawinan dan kesepakatan uang Panai pada perkawinan adat suku Bugis.
3. Memberikan pandangan dampak kesepakatan uang Panai terhadap masyarakat suku Bugis.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Apabila dikemudian ditemukan judul yang hampir sama, penulis berkeyakinan terdapat perbedaan dalam

rumusan masalah yang penulis buat. Akan tetapi penelitian yang relatif sama yang ingin penulis tulis telah ada yang menulis sebelumnya oleh:

1. Anriani, dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto" program studi Sarjana Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2017 dengan mengedepankan perumusan masalah sebagai berikut:
 a. Bagaimana urgensi uang Panai dalam perkawinan di Kab. Jeneponto?
 b. Apa faktor penyebab tingginya uang Panai di Kab. Jeneponto?
 c. Bagaimana pandangan hukum islam tentang tingginya uang Panai dalam perkawinan di Kab. Jeneponto?

 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian yang dipergunakan ialah pendekatan syar'i dan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, daftar pertanyaan dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data, koding data, dan editing data. Hasil penelitian terkait tingginya uang Panai di Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keturunan, kekayaan, usia. Apabila pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan jumlah yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita, bisa terjadi pembatalan perkawinan. Tinjauan hukum islam tentang persepsi tingginya uang Panai' menjelaskan bahwa tiak ada ketentuan yang mengatur tentang

uang Panai dalam islam akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Perbedaan penelitian terletak pada : metode penelitian, objek penelitian, serta rumusan dan tujuan penelitian yang dilakukan.

2. Harjra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yuyus, Wawan Ananda, dengan judul penelitian "Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Prespektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makasar Sulawesi Selatan" Jurnal PENA, Vol. 3 No. 2, Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2017 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

 Bagaimana uang Panai dan status sosial perempuan dalam perspektif budaya siri' pada perkawinan suku Bugis makassar (desa arra' Kabupaten Bulukumba)?

 Metodologi yang digunakan adalah etnografi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menghasilkan data deskriptif tentang makna uang Panai dan status sosial perempuan dalam prespektif budaya siri' suku Bugis makassar. Hasil dari penelitian terkait status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya uang Panai'. Status sosial tersebut meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan. Uang Panai' dianggap sabagai siri' atau harga diri seorang perempuan dan keluarga, serta nilai yang terkandung dalam uang Panai' yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religius. Perbedaan penelitian terletak pada : metode penelitian, objek penelitian, serta rumusan dan tujuan penelitian yang dilakukan.

3. Imam Ashari, penelitian terkait "Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan" program studi sosiologi Universitas Lampung, tahun 2016, rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:
 a. Apa makna mahar adat dalam masyarakat Bugis di lampung?
 b. Bagaiamana nilai mahar adat dalam menentukan status sosial perempuan Bugis?

 Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, sedangkan analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah hipotesis atau teori. Hasil penelitian terkait makna mahar adat dalam perkawinan suku Bugis. Calon suami harus dapat memberikan mahar adat berupa tanah dan uang Panai' kepada calon istri pada saat akan menikahi seorang wanita Bugis. Semua itu sudah diatur dalam adat suku Bugis, baik suku Bugis yang ada di sulawesi selatan maupun suku Bugis yang berada di tanah lain di seluruh indonesia. Makna lain yang terkandung dalam mahar adat tersebut adalah pertaruhan status sosial pada keluarga atau individu dari pihak perempuan. Semua itu terjadi di karenakan suku Bugis sendiri memiliki sebuah keyakinan bahwa status sosial salah satunya ditentukan dari mahar adat itu sendiri, walaupun nilai itu tidak tertulis tetapi hal itu terjadi. Perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian, objek penelitian, serta rumusan dan tujuan penelitian yang dilakukan.

F. Kerangka Teori

1. Sahnya perkawinan di Indonesia

Berikut adalah syarat sahnya perkawinan di Indonesia :

a. Menurut undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 syarat sahnya perkawinan di indonesia harus memenuhi beberapa syarat diantaranya.

Pasal 2 ayat 1 dan 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agama dalam UU ini memegang peranan penting dalam kesahan atau resminya suatu perkawinan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 tersebut disebutkan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi bagi seorang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama Islam, demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu dan Buddha tidak ada kemungkinan kawin dengan melanggar hukum masing-masing agamanya.[11]

[11] Muhammad Makhfudz, *Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum*, terdapat dalam http://eprints.undip.ac.id/20232/2/PERKAWINAN_CAMPURAN. Diakses pada tanggal 10 november 2018, hlm. 9.

Pasal 6

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

b. Menurut KHI

Yang dimaksud dengan rukun ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Adapun

rukun perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada[12]:

1. Calon Suami dan Calon Istri
2. Wali Nikah
3. Dua Orang Saksi dan
4. Ijab dan Qabul

c. Menurut non-muslim

1. Sahnya perkawinan menurut agama kristen/khatolik

 Suatu perkawinan sah apabila syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan dihadapan pastur atau imam dengan mengucapkan janji bersatu dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

 Syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama kristen/khatolik[13]:

 a. kedua mempelai harus sudah dibaptis
 b. telah melewati sakramen
 c. kesepakatan kedua mempelai (tidak dipaksa untuk menikah)
 d. tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya
 e. untuk pria minimal 16 tahun dan wanita minimal 14 tahun.

[12]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pranada, Jakarta, 2004, hlm. 63.

[13] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 1, Bandung: Manda Maju, 1990.

f. salah satu atau kedua calon pengantin tidak terikat perkawinan sebelumnya
g. perkawinan dilakukan dengan diteguhkannya dihadapan pastur/pendeta.

Persamaan :

Perkawinan menurut UUP dan KUHPerdata sama-sama mengandung unsur perikatan/ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.

(1) Untuk syarat sahnya perkawinan UUP dan BW dalam pelaksanaannya sama-sama harus dicatatkan ke pencatat sipil setelah pelaksanaan perkawinan dilakukan.
(2) Untuk sahnya perkawinan menurut UUP dan Hukum Adat dalam pelaksanaan sama-sama menurut agama dan kepercayaaan masing-masing.
(3) Untuk sahnya perkawinan menurut UUP dan Agama Islam harus menurut agama dan kepercayaan masing-masing maksudnya setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus dengan agama dan kepercayaan yang sama. Kalau dengan agama kristen tidak ada persamaan dimana agama kristen tidak mengatur tentang perkawinan tidak seagama.

Sahnya perkawinan menurut Hukum Adat dan KUHPerdata tidak ada persamaan hanya saja perbedaan dimana adat tidak melihat perkawinan harus di catatkan dalam catatan sipil namun

dalam bw perkawinan harus dicatat. Hukum Adat dengan Agama islam sama-sama harus sesuai dengan ajaran agama kepercayaan masing-masing[14].

2. Sahnya perkawinan menurut agama Hindu

 Dalam hukum Hindu persyaratan untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

 a. Suatu perkawinan menurut hukum Hindu sah jika dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu
 b. Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh Pendeta/Pinandita
 c. Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu, jikalau kedua mempelai telah menganut agama Hindu.

 Berarti kalau kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu maka perkawinan tidak dapat disahkan. Untuk memasukkan seorang masuk agama Hindu harus disudhiwadani terlebih dahulu. Perkawinan atau Vivaha dalam agama Hindu diabadikan berdasarkan Veda, Karena perkawinan merupakan salah satu Sarira Samskara yaitu pensucian diri melalui Grhastha Asrama. Perkawinan adalah suatu ritual yang memberikan kedudukan sah dan tidaknya seorang dalam menjalani hidup

[14] Liky faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, terdapat dalam https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID. Diakses tanggl 10 november 2018. hlm. 61.

bersama antara pria dan wanita, jadi perkawinan merupakan Yajna.[15]

3. Sahnya perkawinan menurut hukum agama budha

 Menurut agama Budha suatu perkawinan akan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan agama Budha Indonesia. Syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama budha:

 1) Kedua mempelai harus menyetujui dan cinta mencintai
 2) Kedua mempelai harus mengikuti penataran yang diberikan Pandita satu bulan sebelum perkawinan dilangsungkan.
 3) Umur kedua mempelai sudah mencapai 21 tahun dan jika belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau wali yang bersangkutan.
 4) Perkawinan hanya dibolehkan jika wanita berumur 17 (tujuh belas) tahun dan pria berumur 20 (dua puluh) tahun.
 5) Kedua mempelai tidak ada hubungan darah dan susuan.
 6) Diantara mereka tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain
 7) Tempat upacara perkawinan harus dilakukan di Vihara atau Cetya atau didepan altar suci sang Budha atau Bodhisatwa.

 Dalam mengajarkan Dhamma, Sang Buddha tidak pernah memberikan peraturan baku tetang upacara perkawinan. Hal ini disebabkan karena tata cara perkawinan adalah merupakan bagian

[15] I Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Paramita, Surabaya, 1998, hlm. 19.

dari kebudayaan suatu daerah. Yang pasti akan berbeda antara satu tempat dan tempat yang lain[16]

2. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan islam

Dalam Islam, disyari'atkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Karena itu, dalam al-Qur'an telah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 4, yang artinya : *"Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan".*(QS. an-Nisa': 4).[17] Pengertiannya adalah, bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, yang artinya : *"Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi".* (HR Muttafaq 'alaih).[18] Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah

[16] Pandita Sasanadhaja, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*, Yayasan Buddha Sasana, Jakarta, hlm. 83.

[17] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1992, hlm. 115.

[18]Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, cetakan pertama, CV. Idea Pustaka Utama, Bogor, 2004, hlm. 65.

(perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), karena itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya.[19]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mewajibkan adanya mahar. Pasal 30 KHI, menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya, terdapat dalam Pasal 32 KHI. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria, terdapat dalam Pasal 33 KHI. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, diatur dalam Pasal 34 KHI. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Dengan perbandingan antara pendapat ulama fiqh dan ulama mazhab dengan KHI di atas dapat disimpulkan

[19]Ahmad Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Menara Kudus, Yogyakarta, 2002, hlm. 148.

adanya kesamaan persepsi tentang kedudukan mahar dalam perkawinan yaitu suatu kewajiban bagi suami untuk diberikan kepada istrinya dan juga sebagai syarat. Penyerahan mahar itu pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan/dihutangkan pembayarannya apabila kedua belah pihak mempelai menyepakatinya.[20]

3. Uang Panai di dalam adat Masyarakat Bugis

Terkait dengan budaya uang Panai' untuk menikahi wanita Bugis-Makassar, jika jumlah uang naik yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang Panai' tersebut. Jumlah uang Panai' yang bergantung dari tingkat strata sosial dan pendidikan calon mempelai wanita dilihat dari sisi peran keluarga calon mempelai wanita. Wade, C. dan Travis, C. menjelaskan bahwa peran merupakan kedudukan sosial yang diatur oleh seperangkat norma yang kemudian menunjukkan perilaku yang pantas, hal ini menunjukan bahwa secara sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, masyarakat yang berada dimanapun memang dibagi berdasarkan beberapa tingkatan sosial.[21]

[20] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 30, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 10.

[21] Wade and Tavris, *Psikologi*, edisi kesembilan jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 67.

Pengakuan orang Bugis-Makassar membenarkan bahwa uang Panai' telah menjadi tradisi dalam proses pernikahan budaya Bugis-Makassar. Adapun yang di maksud dengan Uang Panai' menurut Koentjaraningrat, Fungsi uang Panai' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang Panai' yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang Panai' merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.[22]

Besaran Uang Panai' yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan apalagi jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru, semakin tinggi derajat dan status sosial tersebut maka akan semakin tinggi pula permintaan uang Panai' nya, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan kerena tidak terpenuhinya permintaan uang Panai' tersebut. Bahkan hal persyaratan utamanya atau menjadi pembahasan pertama pada pelamaran sebelum melangsungkan perkawinan adalah uang Panai.[23]

[22]Koengtjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 34.

[23]Yayuk basuki. Hajra yansa. M. Yusuf. Wawan ananda perkasa, *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal PENA, edisi No.2 Vol. 3, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017, hlm. 526.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah sehingga mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

 Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan praktik tradisi uang Panai dalam perkawinan adat Bugis serta data-data dari studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi.

2. Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dimana data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, peraturan perundang-undangan, dan pandangan atau doktrin yang berasal dari para ahli hukum. Tujuan dari penelitian dengan pendekatan sosiolog ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik perkawinan adat Bugis secara mendalam, rinci dan tuntas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan kedudukan uang panai dalam masyarakat adat bugis di Kabupaten Tojo Una-Una, serta pendekatan

konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai pernikahan di Indonesia dalam penelitian dilakukan dengan metode deskripstif untuk mencocokan antara realita empirik dengan teori yang berlaku.

3. Objek penelitian

 Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini maka objek penelitian yang akan dijadikan fokus adalah bagaimana mengkaji tentang kedudukan uang Panai dalam perkawinan adat Bugis di Kabupaten Tojo Una-Una, serta pembayaran uang Panai tersebut sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia

4. Subjek penelitian

 Berdasarkan objek penelitian diatas, subjek penelitian ditujukan kepada para narasumber, yang terdiri dari 2 (dua) tokoh adat Bugis yaitu, bapak Denan Salara Dasima dan Ainul Thamrin Latuale serta 7 (tujuh) orang masyarakat adat Bugis yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una.

5. Sumber data penelitian

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

 a. Data primer

 Data primer adalah data yang diperoleh dari pengukuran secara langsung terhadap objek di lapangan. Pada penelitian ini hanya terdapat satu jenis data primer, yakni data hasil wawancara yang

dilakukan secara langsung terhadap subyek penelitian (responden) yaitu para tokoh adat dan masyarakat adat Bugis yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain berupa buku, jurnal, dan hasil pencarian di media internet yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain berupa buku-buku, jurnal, undang-undang, serta hasil pencarian di media internet. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang ada.

c. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab dengan seseorang narasumber yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal yang ia ketahui. Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap tokoh adat dan masyarakat adat Bugis, dengan melakukan penyusunan dan persiapan terlebih dahulu terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan segala informasi mengenai konsep praktik uang Panai dalam prosesi perkawinan adat Bugis. Tujuan dari wawancara

adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

2. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan peneliti, tesis, disertasi, jurnal, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

6. Teknik analisis data

Untuk analisis data digunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah, serta bagaimana menjadikan informasi yang disampaikan oleh narasumber menjadi bermakna yang selanjutnya mampu dikembangkan sesuai bidang penelitian yang akan dilakukan. Setelah mengumpulkan data melalui wawancara, tahap selanjutnya yang harus dilakukan peneliti kualitatif adalah menganalisis data. Untuk analisis data menggunakan kerangka berpikir *induktif*, analisis induktif digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai praktik tradisi *uang Panai* pada masyarakat Bugis. Jadi dengan kata lain proses yang bermula dari pengumpulan data, kemudian pengolahan data inilah yang disebut sebagai proses penelitian induktif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahap-tahap penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

BAB I Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini berisi tentang tinjauan hukum perkawinan serta teori-teori yang digunakan dalam membantu pemecahan masalah, seperti rukun nikah menurut KHI, kedudukan mahar dalam perkawinan islam, dan kedudukan uang Panai didalam adat masyarakat Bugis. Pada bab ini juga memuat satu sub-bab tentang prespektif hukum islam terhadap kedudukan uang Panai dalam perkawinan adat Bugis di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB III Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian yang berkaitan dengan praktek pembayaran uang Panai dalam perkawinan adat Bugis serta mengetahui apakah pembayaran uang Panai tersebut sudah sesuai dengan hukum perkawinan diIndonesia.

BAB IV Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan mengenai kedudukan uang Panai yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Saran

berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan, masukan terhadap penelitian selanjutnya dan sebagai bahan evaluasi untuk masyarakat suku Bugis di Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan terdiri dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab nikaahun. Dalam kitab fiqih, bahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam satu bab yang disebut dengan munakahat yaitu suatu bagian dari ilmu fiqih yang khusus membahas perkawinan.[24]

Menurut Ahmad Azhar Bashir, yaitu: perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" adalah melakukan sesuatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[25]

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak yang berbeda pendapat antara satu dan lainnya, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-

[24]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Pusaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 11.
[25]Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1977, hlm. 10.

banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu *perjanjian perikatan* antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarangan perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.[26]

Didalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai; "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[27]

Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi UU tersebut, namun bersifat

[26] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, cetakan keempat, edisi 1, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 8.

[27] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hlm. 1.

menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut; "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2)." Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.[28]

2) Tujuan Perkawinan

Rumusan arti dan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "arti" perkawinan adalah : "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri", sedangkan "tujuan" perkawinan adalah : membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja, tetapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri dengan kata lain disebut hubungan formil, hubungan formil yang nyata yang mengikat pasangan suami istri masyarakat ataupun orang lain. Sebaliknya ikatan bathin adalah hubungan yang tidak dapat dilihat atau tidak formil. Ikatan bathin dan ikatan lahir menjadi pelengkap bagi satu sama lain, karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Perkawinan yang bertujuan

[28]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 40.

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan karena kematian. Apabila terdapat permasalahan dan tidak ada jalan lain untuk penyelesaian sehingga perceraian hidup bisa dipilih sebagai jalan terakhir. Pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia haruslah berdasarkan ketuhanan yang maha esa seperti yang tertuang pada asas pertama dalam pancasila.[29]

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu: berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari daging dan darah mereka sendiri.[30]

Tujuan perkawinan dalam islam adalah, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat

[29]Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm 15.

[30]Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cetakan pertama, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 62.

dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sah telah diatur oleh syaria'ah.

Dari rumusan di atas, filosof islam imam ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut[31]:

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

B. Syarat Sah Perkawinan

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Dalam KUHPerdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat formil. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

[31]Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Cetakan Pertama, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 30.

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 a. Monogami, bahwa seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW)
 b. Persetujuan antara suami-istri (pasal 28 KUHPerdata)
 c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (pasal 29 KUHPerdata)
 d. Seorang wanita yang pernah kawin dan henda kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubakan (pasal 34 KUHPerdata)
 e. Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (pasal 35 sampai dengan pasal 49 KUHPerdata).
2. Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu ada dua macam, yaitu:
 a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan
 b. Larangan kawin karena zina

c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

1. Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (pasal 50 sampai pasal 51 KUHPerdata). Pemberitahuan maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil dan jangka waktunya selama 10 hari. Maksud dari pengumuman ini ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu. Sebab, dapat saja terjadi bahwa sesuatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian pegawai catatan sipil. Pengumuman itu berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan.

Apabila syarat-syarat di atas, baik syarat materiil dan syarat formal sudah dipenuhi semua maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.[32] Perkawinan mempunyai akibat hukum karena merupakan salah satu perbuatan hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya

[32] Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 63.

dengan sahnya perbuatan hukum itu. Salah satu perkawinan yang dianggap tidak sah menurut hukum akan menyebabkan anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah. Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.

Syarat sahnya perkawinan menurut perundang-undangan yang diatur dalam pasal 2 (1) UU no. 1 tahun 1974, yang menyatakan : "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Kata-kata sesuai undang undang dasar 1945 dalam hubungannya dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu adalah pasal 29 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi :

1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Menurut Prof. Dr. Hazairin SH., dalam bukunya "tinjauan mengenai undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan" menjelaskan sebagai berikut : jadi bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar "hukum agamanya sendiri". Demikian juga bagi

orang kristen dan bagi orang hindu atau hindu-budha seperti yang dijumpai di indonesia. Maka untuk sahnya suatu perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya atau kepercayaannya.[33] Syarat-syarat perkawinan tercantum pula dalam undang-undang perkawinan, bab II pada pasal 6 yaitu[34] :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih

[33]Wantjik Saleh, *Op. Cit*, hlm. 16.
[34] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 3.

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan rukun dan perkawinan menurut KHI ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun atau syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Adapun rukun perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus adanya[35]:

1. Calon Suami dan Calon Istri

 Calon suami dan calon istri atau dapat juga disebut dengan calon mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita yang merupakan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah :

[35] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal,*Op. Cit*, hlm. 63.

a. Telah baligh dan memenuhi kecakapan yang sempurna. Pasal 15 KHI memberikan ketentuan mengenai hal ini :

 (4) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. l Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

 (5) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. l Tahun 1974.

b. Berakal sehat dan tidak mengalami gangguan, baik jasmani

c. maupun rohani.

d. Tidak karena paksaan, artinya harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.

 Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa :

 (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

 (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan-tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 KHI menyebutkan bahwa :

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyatakan lebih dulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu. Persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

(4) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Bab IV KHI.

2. Wali Nikah

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Mengenai masalah perwalian, di Indonesia menganut ajaran Syafi`i yang mengatakan perlu adanya wali nikah bagi pihak wanita, dan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan. Tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tidak sah. Dasar hukum yang dipergunakan adalah :

a. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni, berbunyi : “Jangan menikahkan perempuan akan

perempuan yang lain dan jangan pula menikahkan perempuan akan dirinya sendiri"

b. Hadist Nabi riwayat HR Ahmad, berbunyi : "Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil"

Ketentuan mengenai pentingnya wali dalam melangsungkan perkawinan juga lebih dipertegas dengan ketentuan Pasal 19 KHI, yang di dalamnya disebutkan bahwa : "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Karena kedudukannya yang sangat penting dan menentukan, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi wali nikah. Pasal 20 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, aqil dan baligh.

3. Saksi

Adanya saksi dalam akad nikah menurut Imam Syafi`i adalah suatu keharusan dalam perkawinan, karena saksi dalam perkawinan sangat diperlukan. Saksi terdiri atas dua orang atau lebih yang melihat dan mendengarkan ijab kabul. Tugasnya dalam perkawinan hanya memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan menyatakan tegas tidaknya ijab kabul diucapkan. Dasar hukum yang dipergunakan oleh para ahli hukum Islam mengenai persaksian dalam perkawinan adalah Hadist

Nabi sebagai berikut : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

Ketentuan mengenai saksi ini termuat dalam Pasal 24 KHI, yaitu Saksi dalam perkawinan merupakan rukun dari pelaksanaan akad nikah. Dalam Pasal 26 KHI disebutkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

4. Akad Nikah (Ijab dan Qabul)

 Akad nikah adalah pernyataan sepakat dan pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka ke dalam tali perkawinan dengan menggunakan sighat akad nikah, yaitu perkataan atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh calon suami dan calon istri yang terdiri atas ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan penyerahan dari pihak wanita yang biasanya dilakukan oleh wali calon mempelai wanita atau wakilnya dengan maksud bahwa calon mempelai wanita bersedia dinikahkan dengan calon mempelai pria, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan yang sah atau jawaban pihak calon mempelai pria atas ijab calon mempelai wanita, yang intinya bahwa calon mempelai pria menerima kesediaan calon mempelai wanita menjadi istrinya yang sah.

C. Akibat hukum perkawinan

Akibat perkawinan adalah hubungan yang timbul antara para pihak (suami istri), yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, hubungan

suami istri dengan keturunan dan kekuasaan orang tua serta hubungan suami istri dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Akibat hukum perkawinan menurut KUHPerdata menimbulkan hak dan kewajiban dalam dua hal, yaitu sebagai berikut[36]:

1. Akibat yang timbul dari hubungan suami istri, yaitu:
 i. Adanya kewajiban suami istri untuk saling setia, tolong-menolong, dan apabila dilanggar dapat menimbulkan pisah tempat tidur, dan dapat mengajukan cerai (pasal 103);
 ii. Suami istri wajib tinggal bersama dalam arti suami harus menerima istri, istri tidak harus ikut di tempat suami kalau keadaannya tidak memungkinkan, suami harus memenuhi kebutuhan istri (pasal 104).
2. Akibat yang timbul dari kekuasaan suami dalam hubungan perkawinan, yaitu:
 a. Suami adalah kepala rumah tangga, istri harus patuh kepada suami sehingga istri tidak cakap, kecuali ada izin dari suami;
 b. Istri harus patuh terhadap suami, istri harus mengikuti kewarganegaraan suami, dan harus tunduk pada hukum suami, baik publik maupun privat (pasal 106 KUHPerdata);
 c. Suami bertugas mengurus harta kekayaan bersama, sebagian besar kekayaan pihak istri, menentukan tempat tinggal, menentukan persoalan yang menyangkut kekuasaan orang tua;

[36]Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 136.

d. Suami wajib memberikan segala sesuatu yang diperlukan istri atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya (pasal 107 KUHPerdata).

Akibat perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, hubungan antara suami istri menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu sebagai berikut[37]:

a. Menegakkan rumah tangga, menciptakan rumah tangga yang utuh.
b. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
c. Kedudukan suami dan istri seimbang, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, menurut undang-undang ini istri dapat melakukan tindakan hukum sendiri, tidak perlu mendapatkan izin dari suami terlebih dahulu, sehingga sifat hubungan hukum antara suami istri adalah individual.
d. Suami dan istri merupakan dua komponen yang sama pentingnya dalam melaksanakan fungsi keluarga, tidak ada domisili dan supremasi di antara keduanya.
e. Suami istri harus memiliki tempat tinggal (domisili) dan istri harus ikut suami. Untuk membentuk keluarga yang harmonis, suami istri harus tinggal bersama dalam satu rumah, penting untuk membina hubungan satu sama lain dengan pasangan dan dengan anak-anaknya.

[37] *Ibid*, hlm. 137

f. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir bathin kepada satu dengan yang lainnya.
g. Suami wajib melindungi istri, memenuhi segala keperluan hidupnya, serta suami harus selalu bertanggung jawab terhadap keperluan hidup keluarganya.

D. Perbedaan Uang Panai dengan Mahar dalam Islam

Mahar dalam ajaran Islam merupakan salah satu syarat yang harus ditunaikan bagi calon mempelai pria kepada mempelai perempuan. Sebab mahar merupakan rukun dan salah satu syarat dari pernikahan, mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara kedua suami istri. Uang Panai' adalah "Uang antaran" yang harus diserahkan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.

Uang Panai dan Mahar memang memiliki pengertian dan makna yang hampir sama, dimana keduanya sama-sama merupakan kewajiban yang diberikan dari pihak pengantin laki-laki ke pihak pengantin wanita, akan tetapi kedua istilah tersebut jelas memiliki perbedaan. Mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan Uang Panai' adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat, dengan kata lain uang panai juga bisa disebut uang adat. Mahar dan Uang Panai' tidak hanya berbeda dari segi pengertian saja, akan tetapi berbeda pula dalam hal keguanaan dan

pemegang keduanya. Uang Panai' dipegang oleh orangtua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan. Sedangkan Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri.[38]

[38] Resi Kamal, skripsi, *Persepsi Masyarakat terhadap Uang Panai di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Patalassang Kabupaten Takalar,* UIN Alauddin, 2016, hlm. 14.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Prosesi Perkawinan Adat di Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Tojo Una-Una adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Ampana, awalnya kabupaten ini masuk dalam wilayah kabupaten poso, namun berdasarkan pada UU No. 32 tahun 2003 kabupaten ini mulai berdiri sendiri. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5. 276 km^2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 99,866 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk menurut data BPS pada tahun 2015 adalah sebesar 2% setiap tahunnya. Kabupaten ini memiliki berbagai macam suku budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam, dikarenakan wilayah ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten poso, karena kabupaten ini merupakan wilayah baru maka terdapat beraneka ragam suku dan adat istiadat, serta suku Bugis merupakan salah satu yang terbanyak yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una.

Suku Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku suku Deutero-Melayu, atau Melayu muda. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Penyebaran Suku Bugis di seluruh Tanah Air disebabkan mata pencaharian orang-orang Bugis umumnya adalah nelayan dan pedagang. Sebagian dari mereka yang lebih suka merantau adalah berdagang dan berusaha di daerah lain. Hal

lain juga disebabkan adanya faktor historis dari orang-orang Bugis itu sendiri di masa lalu.[39]

Masyarakat suku Bugis yang ada di kabupaten Tojo Una-Una adalah orang-orang yang merantau untuk mencari penghidupan yang layak pada wilayah baru, yang dianggap memiliki peluang yang lebih besar serta kompetitor yang tidak terlalu banyak. Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia, dalam perkembangannya masyarakat Bugis mulai berkembang dan membentuk beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain luwu, bone, wajo, soppeng, suppa, dan sawitto. Suku Bugis yang menyebar di beberapa kabupaten memiliki adat istiadat yang masih di pertahankan keberadaannya, dalam masyarakat Bugis hubungan kekerabatan adalah aspek utama untuk membentuk tatanan sosial mereka. Perkawinan merupakan aspek kekerabatan yang dianggap sebagai pengatur kelakuan manusia yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangganya dan juga berfungsi untuk mengatur ketentuan akan harta, gengsi sosial dan memelihara hubungan kekerabatan.[40]

Terdapat hubungan yang mutlak antara manusia dengan kebudayaan, yang menyebabkan manusia pada hakikatnya disebut makhluk budaya. Kebudayaan itu sendiri terdiri atas simbol-simbol dan nilai-nilai yang merupakan hasil karya dari tindakan manusia, dimana simbol-simbol suatu

[39] Insana Putri, skripsi, *Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Makassar, Universitas Negeri Gorontalo*, 2015, hlm. 2.

[40] Mirna, skripsi, *Diaspora Suku Bugis (Dalam Kajian Interaksi Suku Bugis Dengan Suku Tolaki)*, universitas islam negeri alaudin, 2014, hlm. 28.

budaya memiliki makna yang telah disepakati atau dipercaya oleh masyarakat tersebut[41]. Meskipun sudah tidak menetap pada daerah asalnya, masyarakat suku Bugis yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una masih tetap melestarikan budaya adat Bugis yang telah ada. Salah satu budaya yang masih dilestarikan adalah prosesi perkawinan, hal ini dikarenakan perkawinan adat Bugis sangat kompleks dan mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap Ibu Rahmatika[42] yang merupakan salah satu masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una mengatakan bahwa, meskipun sudah tidak berada di daerah asalnya yakni Makassar, akan tetapi untuk beberapa prosesi masih dilakukan sesuai dengan adatnya yakni adat Bugis. Selain adat pernikahan, adat istiadat suku Bugis yang masih kental dipakai di kabupaten Tojo Una-Una antara lain seperti aqiqah, 7 bulanan ketika hamil, naik *Bue-Bue*, serta pada saat melahirkan. Itulah prosesi yang masih memakai adat Bugis, yang mana prosesi itu sebagai adat istiadat yang masih dipertahankan di kabupaten Tojo Una-Una. Para toko adatpun mengkonfirmasi melalui data wawancara yang diperoleh, bahwa prosesi tersebut masih berlangsung dan dilestarikan di Kabupaten Tojo Una-Una.

[41] Krisa dwi cahyono. dkk, *Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Budaya*, terdapat dalam https://www.academia.edu/30532776/HAKIKAT_MANUSIA_SEBAGAI_MAKHLUK_BUDAYA , diakses tanggal 18 oktober 2018.

[42] Rahmatika, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara 17 oktober 2018.

Menurut Bapak Ariyudi[43] yang menikahi seorang wanita Bugis dan berdomisili di Kabupaten Tojo Una-Una, adat Bugis yang sudah ada perlu dilestarikan meskipun sudah tidak berada pada daerah asal untuk menghargai budaya yang diwariskan dari nenek moyang, salah satu prosesi dalam pernikahan adat Bugis yang berkesan baginya adalah mandi Pasilli, tujuan dari mandi Pasilli ini untuk membuat wangi dan juga dipercayai orang yang mandi pasilli akan menjadi lebih bercahaya dalam menyongsong pernikahan yang akan berlangsung.

Menurut Koentjaraningrat didalam Imam Ashari, Adat suku Bugis di dalam melakukan perkawinan ada tahap-tahapan yang harus di lalui sebelum terjadinya akad perkawinan, adapun tahapan yang harus di lalui adalah sebagai berikut:

1. Akkusissing ialah kunjungan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk memastikan apakah pihak perempuan siap untuk di pinang dan kalau dari pihak perempuan siap untuk di lakukan maka di lakukan proses selanjutnya.

2. Assuro pada tahap ini pihak laki-laki melakukan kunjungan kepada pihak perempuan baik secara langsung ataupun melalui orang utusan yang dapat di percaya oleh pihak laki-laki untuk membicarakan terkait Uang Panai*'* dan *sunreng.*

3. Amuntuli yaitu memberitahu kepada seluruh keluarga mengenai perkawinan tersebut.

Pada proses Assuro terjadi tawar menawar terkait uang Panai antara pihak laki-laki dan pihak perempuan terkait besaran uang Panai.

[43] Ariyudi Wintoko, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 17 oktober 2018.

Adapun kisaran jumlah uang Panai' saat ini berkisar antara 20-30 dan bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar jumlah Uang Panai' yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Bila pada proses Asurro ini tidak di temukan kata sepakat di antara kedua belah pihak maka proses perkawinan akan di batalkan, hal ini bisa di sebabkan bahwa pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan uang Panai' yang telah di patok oleh pihak perempuan.[44]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Denan Salara Dasima[45] yang merupakan salah satu Tokoh adat mengatakan bahwa prosesi adat pernikahan di daerah kabupaten Tojo Una-Una berbeda atau memiliki istilah baru yang dipengaruhi oleh letak geografis wilayah tersebut serta mengikuti perkembangan zaman. Pada saat peminangan memakai 4 macam perumpamaan yaitu daun sirih sebanyak 5 lembar, buah pinang 5 buah, tebakau secukupnya, kapur sirih dan dibungkus dalam kain putih yang mana ini menggambarkan satu manusia. Daun sirih ibarat kulit dari manusia, buah pinang ibarat daging dari manusia, tebakau sebagai urat dari manusia, kapur ibarat tulang dan otaknya manusia dan dari semua itu menggambarkan keseluruhan dari badan manusia. Pada prosesi ini dilakukan pada saat

[44] Imam Ashari,skripsi, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016, hlm. 8.

[45]Denan Salara Dasima, Warga Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 22 oktober 2018.

antar harta dan semua itu dibawa menggunakan perahu harta di kabupaten Tojo Una-Una disebut sebagai Salandoa, serta Salandoa itu bisa sebagai pakaian adat. Jadi Salandoa yang dimaksudkan sebagai pakaian adat serta perahu dari pengantaran harta. Mengenai mahar itu kesepakatan dari kedua belah pihak, biasanya masyarakat adat Bugis yang ada di kabupaten Tojo Una-Una selalu meminta mahar berupa emas, tetapi ada juga yang meminta mahar berupa uang 110 ribu rupiah yang berupa koin, dan juga seperangkat alat sholat. Serta pada saat itu pula penetapan hari pernikahan berupa akad nikah maupun resepsi pernikahan akan dimusyawarahkan. Sebelum proses akad nikah dan resepsi, proses *mapacci* dilakukan terlebih dahulu, maksud dari *mapacci* itu ialah melihat dalam artian mempelai pria menengok mempelai wanitanya. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengantinnya itu tidak berubah secara fisik maupun hati.

Tokoh adat lainnya yaitu Bapak Ainul Thamrin Latuale[46] dimulai dari pelamaran yang mana keluarga mempelai pria pergi untuk melamar anak perempuan dari keluarganya, maksud dan tujuan untuk mencari jalan dan juga untuk membicarakan uang Panai yang akan dibayarkan. Setelah itu prosesi antar harta yang mana dalam proses ini memberikan uang Panai yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta beberapa hal yang diminta seperti maharnya dan prosesi adat yang lain. Pada tahap ini juga ditetapkan tanggal akad nikah dan resepsi pernikahan. Setelah itu

[46]Ainul Thamrin Latuale, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 22 oktober 2018.

menjelang proses pernikahan, kedua pengantin dimandikan dengan tujuan supaya bersinar dan terbebas dari hal-hal yang negatif dan nama dari mandi ini ialah mandi pasilli. Tahapan selanjutnya setelah mandi pasilli pengantin akan menuju ke prosesi pernikahan yang didalam prosesnya sebelum adanya ijab kobul terlebih dahulu melakukan proses mapacci, kemudian setelah itu berlanjut ke akad nikah serta resepsi pernikahan.

Bapak Ariyudi[47] menyebutkan bahwa prosesi pernikahan diawali dengan istilah yang disebut dengan (cari jalan), dilakukan oleh keluarga pihak calon mempelai laki-laki dengan mendatangi pihak keluarga calon mempelai perempuan, kemudian kedua belah pihak bertemu untuk menentukan besaran uang Panai yang akan ditetapkan. Setelah disetujui selanjutnya masuk pada prosesi lamaran yang dilakukan pada pertemuan kedua. Prosesi pelamaran tersebut diawali dengan memberikan uang Panai yang telah disepakati, setelah itu didalam lamaran tersebut membicarakan tanggal, tempat dan proses-proses terkait pernikahan yang akan dilangsungkan. Proses ketiga yang dilakukan ialah proses adat yang dikenal sebagai (mappaci), merupakan simbol bahwa mempelai wanita sudah ada yang punya dan akan melangsungkan pernikahan, beralih ke tahap selanjutnya yaitu prosesi akad nikah dan diakhiri dengan resepsi pernikahan. Penetapan uang

[47]Ariyudi Wintoko, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 17 oktober 2018.

Panai nya dilakukan oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai.

Hal ini juga sesuai dengan keterangan dari Ibu Nurbaya[48], proses pernikahan di Kabupaten Tojo Una-Una dimulai dari tahapan cari jalan, pelamaran, antar harta, proses mandi Pasilli, Hatam Qur'an, Mappaci, akad nikah, serta resepsi. Untuk proses pemberian uang Panai berlangsung pada saat prosesi pelamaran, pada prosesi itu uang Panai diberikan sekaligus dengan antar harta, yang mana untuk istilah antar harta dimaksudkan untuk menghantarkan mahar, kain putih, jarum, makanan, buah-buahan, pakaian, dan lain-lain. Setelah diberikannya uang Panai kepada keluarga calon mempelai wanita, dilanjutkan penetepan tanggal pernikahan serta proses-proses adat Bugis sebelum akad nikah dan resepsi dimulai.

Salah satu istilah yang terkenal adalah terdapatnya uang belanja atau dikenal sebagai uang Panai. Uang Panai adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan. Menurut Tokoh adat Bapak Denan Salara Lasima[49] sejarah uang Panai muncul karena pada jaman dahulu kala ketika ingin menikahkan anaknya harus membuat pesta pernikahan, yang dianggap sebagai hari spesial dan hanya sekali dalam seumur hidup. Penyelenggaraan pesta pernikahan itu tentunya

[48] Nurbaya M Pay, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 21 oktober 2018.

[49] Denan Salara Dasima, Warga Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 22 oktober 2018.

membutuhkan uang Panai yang lumayan besar jumlahnya, diberikan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Sejarahnya dimulai pada masa kerajaan Bone dan Gowa yang mana ketika ingin menikahkan anaknya ditetapkan uang Panai tersebut.

Pada daerah lain uang ini biasanya dikenal dengan istilah uang belanja. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuda Bugis di Kabupaten Tojo Una-Una yaitu Rahmat Kurniawan[50], ia berpendapat bahwa uang Panai berbeda dengan mahar, menurutnya uang Panai seperti biaya ganti rugi kepada orang tua dari pihak perempuan karena telah membesarkan anaknya dengan baik, oleh karena itu wajar jika pihak keluarga calon mempelai wanita menetapkan besaran nilai uang panai, ia berpendapat bahwa penetapan sejumlah nilai itu dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan berupa pesta yang layak untuk anak perempuannya.

Menurut saudari Regita Djamalu[51] Suku Bugis terkenal memiliki uang belanja/Panai yang cukup tinggi di Indonesia, uang Panai tersebut merupakan uang seserahan yang terdapat pada suku Bugis, uang seserahan ini memiliki nilai yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan uang seserahan yang ada di pulau jawa ataupun sumatra. Uang Panai ini ditujukan untuk menghargai keluarga perempuan atau secara simbolis disebut sebagai membeli dalam artian memiliki wanita

[50] Rahmat Kurniawan, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 18 oktober 2018.

[51] Regita Djamalu, Warga Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 19 oktober 2018.

tersebut untuk dijadikan istri dan anak dari keluarga besar calon mempelai laki-laki.

Bapak Askiran[52] juga memiliki pendapat yang sama, menurutnya uang Panai ialah uang kesepakatan bersama dari kedua belah pihak untuk melakukan prosesi pesta pernikahan, yang mana telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga, uang Panai bukanlah mahar karena memiliki perbedaan mendasar meskipun sama-sama diwajibkan. Uang Panai wajib diberikan oleh mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita untuk diberlangsungkannya prosesi pesta pernikahan serta jumlahnya ditentukan, sedangkan mahar wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita untuk simbol pernikahan dan mutlak untuk pihak perempuan atas dasar kerelaan dan tidak ada paksaan, akan tetapi tetap saja dalam prakteknya ada ketetapan mahar yang berlaku pada suku Bugis.

B. Kedudukan Uang Panai Terhadap Perkawinan Adat

Uang Panai yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, tentunya memiliki kedudukan, fungsi, dan tujuan. Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari Tokoh Adat yakni Bapak Denan Salara Lasima[53] fungsi dari uang Panai adalah untuk pagelaran pesta pernikahan, yang memiliki kedudukan

[52] Askiran, Warga Kelurahan Uentanag Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 21 oktober 2018.

[53] Denan Salara Dasima, Warga Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 22 oktober 2018.

sebagai uang wajib didalam adat Bugis yang harus dibayarkan oleh pihak pria Bugis ataupun bukan pria Bugis jika ingin menikahi seorang wanita yang berasal dari suku Bugis. Pemberian uang Panai ini memiliki tujuan, sebagai bentuk penghargaan karena pihak keluarga perempuan sudah membesarkan dan merawat putrinya dengan baik, serta sebagai simbol bahwa pihak laki-laki dinilai sudah berkorban demi wanitanya, agar wanita dan keluarganya bahagia karena merasa sudah diperjuangkan. Oleh karna itu uang Panai harus terus dilestarikan untuk menjaga harkat dan martabat dari kedua mempelai dan kedua keluarga tersebut.

Bapak Ainul Thamrin Latuale[54] tokoh adat lainnya juga memiliki pendapat yang sama, dia mengatakan di dalam masyarakat adat Bugis kedudukannya serta ketentuannya wajib ada uang Panai jika ingin melangsungkan pernikahan adat Bugis, serta fungsi dari uang Panai adalah sebagai ongkos atau biaya untuk melaksanakan pernikahan di dalam suku Bugis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Tokoh adat bugis, penulis juga meminta tanggapan terhadap responden di Kabupaten Tojo Una-Una terkait alasan membayar uang panai dan alasan responden yang merasa keberatan terhadap pembayaran uang Panai, informasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

[54] Ainul Thamrin Latuale, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 22 oktober 2018.

Tabel Pendapat Masyarakat terkait alasan pemabayaran dan keberatan membayar uang Panai

No	Subjek	Alasan Membayar Uang Panai			Keberatan Membayar Uang Panai		
		Untuk melestarikan adat Bugis	Untuk Biaya pesta pernikahan	Penghargaan pada pihak Keluarga Calon memepelai wanita	Nominal terlalu tinggi	Tidak ada keringanan	Menyebabkan hubungan kedua keluarga merenggang
1	Rahmatika	√	√	√			√
2	Ariyudi	√	√		√		
3	Rahmat Kurniawa		√	√	√	√	√
4	Nurbaya	√	√		√		√
5	Abdul Lail	√	√	√	√	√	
6	Regita Djamalu			√	√	√	
7	Askiran		√		√	√	
Persentase		57%	85%	57%	85%	57%	43%

Sumber data : Hasil Penelitian Penulis

Indikator yang penulis cantumkan pada tabel diatas sesuai dengan tujuan atau alasan pembayaran Uang Panai yang juga dikemukakan oleh Tokoh adat Bugis yaitu Bapak Denan Salara Lasima dan Ainul Thamrin Latuale. Dari data tabel diatas, penulis mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan responden setuju untuk membayarkan uang panai yaitu untuk melestarikan adat Bugis dikarenakan beberapa prosesi masih menggunakan adat Bugis, untuk biaya pesta pernikahan kedua calon

mempelai dan berupa penghargaan kepada pihak keluarga calon mempelai wanita karena sudah membesarkan anak perempuannya dengan baik.

Berdasarkan beberapa faktor/alasan yang telah diberikan oleh responden penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk membayar pesta pernikahan menjadi faktor terbesar dari setujunya responden terhadap pembayaran uang panai yakni sebesar 85%, sedangkan untuk melestarikan adat Bugis dan penghargaan kepada pihak keluarga calon mempelai wanita adalah masing-masing sebesar 57%.

Sementara itu untuk alasan keberatan membayar uang panai memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya tingginya nominal uang panai yang ditetapkan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita, tidak adanya keringanan yang diberikan baik dari segi nominal ataupun cara pembayaran, dan menyebabkan hubungan antara kedua pihak keluarga menjadi renggang. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh telah diketahui sebanyak 85% penyebab responden keberatan membayar uang panai adalah karena nominal uang Panai yang ditetapkan terlalu tinggi, 57% responden merasa keberatan karena tidak adanya keringanan dalam membayar jumlah uang panai yang ditetapkan serta waktu pembayarannya tidak diizinkan mundur dari waktu yang ditetapkan, dan sebanyak 43% responden keberatan dengan pembayaran uang Panai disebabkan karena bisa berakibat merenggangnya hubungan kedua belah pihak keluarga baik dari calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita.

Menurut Abdul lail[55] kedudukan Uang Panai adalah sebagai uang adat dan merupakan salah satu syarat wajib jika ingin mempersunting seorang wanita Bugis, yang memiliki fungsi untuk keberlangsungan pernikahan kedua mempelai. Walaupun uang tersebut telah diberikan kepada keluarga mempelai wanita dan telah menjadi hak dari keluarga mempelai wanita, tetapi dilakukan untuk keberlangsungan pernikahan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan pemberian uang Panai adalah sebagai bentuk penghargaan dari pihak kelurga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Menurut pendapat Abdul Lail[56] uang Panai harus tetap ada karena merupakan salah satu adat dari suku Bugis yang memiliki simbol bahwa seorang pria sanggup membahagiakan istri dan anaknya kelak ketika sudah berkeluarga, dan tetap dilestarikan tetapi tidak harus memandang status sosial atau tingkat pendidikan dari calon mempelai wanita, sehingga pada akhirnya akan memberatkan mempelai pria dan anaknya untuk menikah. Agar uang Panai tidak menjadi sesuatu yang ditakutkan dan mengerikan bagi masyarakat adat Bugis jika ingin menikah nanti, maka diharapkan keringanan dan pengertian dari keluarga calon mempelai wanita, jangan hanya karena adu gengsi dalam penetapan uang Panai sehingga membuat anaknya gagal menikah.

[55] Abdul. Lail, Warga Kelurahan Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una, wawancara, 18 oktober 2018.
[56] *Ibid*.

Ibu Rahmatika[57] juga mengatakan hal yang sama tujuan dari pemberian Uang Panai adalah untuk keberlangsungan pesta pernikahan, penetapan nilainya juga mengikuti perkembangan harga untuk kebutuhan pesta pernikahan yang seiring dengan berjalannya waktu juga mengalami peningkatan, serta fungsi dari uang Panai ini sebagai bentuk penghargaan dari seorang pria kepada keluarga wanita karena telah merawat dan mengurusi anaknya dengan baik. Pemberian uang Panai ini juga diikuti dengan adat-adat kecil dari suku Bugis seperti kain putih, jarum, buah pinang, dan gelas. Untuk kedudukannya merupakan uang adat yang wajib untuk dibayarkan sebelum prosesi akad nikah berlangsung. Menurutnya uang Panai ini harus tetap dilestarikan karena kebiasaan dari masa lalu yang telah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Terkait dengan perkembangan zaman, uang Panai harus tetap ada dan mengikuti perkembangan zaman sebab uang Panai itu sendiri sebagai adat istiadat yang masih sangat kental adanya dan masih diberlakukan di dalam masyarakat adat Bugis di kabupaten Tojo Una-Una.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran kedudukan atau nilai dari uang Panai yang diberikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap saudara Rahmat Kurniawan[58], menurutnya walaupun uang Panai yang diberikan memiliki fungsi untuk melihat dan menilai kesanggupan dari mempelai pria, akan tetapi penilaian ini hanya dilakukan

[57]Rahmatika, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara 17 oktober 2018.

[58] Rahmat Kurniawan, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 18 oktober 2018.

dengan mengukur seberapa besar materi yang sanggup ia berikan, hal ini menjadi tolak ukur apakah pria ini bisa membahagiakan anak perempuannya kelak. Menurutnya begitupun fungsi lain dari uang Panai adalah menolak secara halus laki-laki yang ingin mempersunting anak perempuannya, cara yang dilakukan untuk memberatkan orang yang akan mempersunting anaknya, dilakukan dengan memberikan nilai uang Panai yang cukup tinggi. Ketika pria tersebut tidak bisa memenuhi Uang Panai yang ditetapkan, maka lamaran pria tersebut dengan mudah bisa ditolak. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan status sosial serta gengsi mereka yang tinggi.

Pernyataan ini juga didukung oleh pendapat saudari Regita Djamalu[59] yang mengatakan bahwa pemberian uang Panai ini dinilai menimbulkan konflik, karena sebagian calon mempelai pria sering kali tidak mampu membayar nominal uang Panai yang ditetapkan oleh keluarga dari calon mempelai wanita, jika dilihat dari sudut pandang agama islam menurutnya uang Panai tidak terlalu penting, baginya sebagai perempuan niat untuk menghalalkan suatu hubungan yang sah adalah hal yang paling utama.

Pembayaran uang Panai akan dilakukan pada tahapan cari jalan. Pada tahapan tersebut uang Panai yang sebelumnya telah ditetapkan dibawa ke rumah calon mempelai wanita bersama barang seserahan lainnya. Menurut saudara Abdul Lail[60] tata cara pembayaran uang Panai ialah pihak dari

[59] Regita Djamalu, Warga Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 19 oktober 2018.

[60] Abdul. Lail, Warga Kelurahan Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una, wawancara, 18 oktober 2018.

laki-laki membawakan uang Panai yang sudah ditentukan serta disetujui terlebih dahulu oleh kedua pihak keluarga, yang akan dibawakan pada saat pelamaran. Jika tidak bisa memenuhi jumlah yang diberikan oleh keluarga wanita, keluarga pria bisa menegosiasikan jumlah yang disanggupi dengan catatan keluarga dari pihak wanita harus setuju terlebih dahulu agar bisa berlanjut pada prosesi pelamaran. Biasanya yang mendasari tingginya uang Panai karena dilihat dari jenjang pendidikan, status sosial perempuan serta keluarga perempuan yang akan dilamar.

Menurut Bapak Ariyudi[61] Setelah pertemuan kedua uang Panai langsung dibayarkan kepada keluarga calon mempelai wanita atau bisa mengikuti perkembangan jaman dengan cara melakukan transfer bank kepada keluarga perempuan, dan yang diberikan pada pertemuan kedua itu hanya sebagai simbol yakni misalnya dengan memberikan uang sebesar 200 ribu jika uang Panainya sebesar 200 juta yang telah ditransfer sebelumnya. Bapak Ainul Thamrin Latuale[62] mengatakan bahwa salah satu keringanan yang pernah ada di Kabupaten Tojo Una-Una terhadap pembayaran uang Panai yaitu dibayarkan 2 minggu sebelum pesta pernikahan dilangsungkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, uang Panai yang tadinya diberikan hanya sebagai simbol penghargaan dari keluarga calon mempelai pria terhadap keluarga calon mempelai wanita, pada akhirnya

[61] Ariyudi Wintoko, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 17 oktober 2018.

[62] Ainul Thamrin Latuale, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 22 oktober 2018.

mengalami pergeseran nilai seperti ajang gengsi yang memperlihatkan status sosial keluarga, dan menjadi suatu kebanggaan jika anak gadis dari keluarga tersebut memiliki nilai uang Panai yang cukup tinggi. Meskipun mengalami pergeseran nilai dan kedudukan uang Panai ini harus tetap dilestarikan, sehingga terjadilah konflik.

Seperti kasus yang terjadi pada kerabat saudara Rahmat Kurniawan[63] yang merupakan calon mempelai pria, ia berani menjual tanah miliknya agar bisa memenuhi nominal uang Panai yang telah ditetapkan dari keluarga wanita, dan kejadian ini benar-benar terjadi di kabupaten Tojo Una-Una. Untuk membayar uang Panai tersebut ia rela menjual tanah miliknya yang merupakan hasil pembagian harta warisan dari ayahnya. Menurutnya jika tidak memenuhi uang Panai yang telah disepakati, dianggap akan membuat malu bukan hanya pihak keluarga perempuan, tetapi juga keluarga dari pria itu sendiri, karena pada awalnya keluarga pihak pria telah menyanggupi besaran dari uang Panai yang telah ditentukan oleh keluarga perempuan.

Dalam suku Bugis harga diri menjadi yang utama, sebab didalam suku Bugis harga diri menjadi nilai yang paling tinggi. Bagi orang Bugis malu adalah aib yang harus diingat sampai mati, serta didalam suku Bugis jika membuat harga diri keluarga tercoreng karena malu, ia harus mengembalikan harga diri tersebut dengan cara apapun. Salah satu yang

[63] Rahmat Kurniawan, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 18 oktober 2018.

dilakukan untuk dapat mengembalikan harga diri keluarga, bisa dilakukan dengan kekerasan dan lain-lain.

Hal ini juga terjadi dengan keluarga Ibu Nurbaya[64], putra sulungnya yang ingin menikahi seorang gadis Bugis dengan pendidikan tinggi dan status sosial yang tinggi, menyebabkan ia harus membayar uang Panai dengan jumlah yang tidak setidikit, yakni sebanyak 150 juta. Putra sulungnya harus menggadaikan mobil satu-satunya milik keluarga, hal ini berakibat pada hutang jangka panjang yang tidak mampu dibayarkan oleh putra sulungnya. Hal ini mengakibatkan Ibu Nurbaya harus membayar hutang dari hasil mengadaikan mobil tersebut, dan menyebabkan keretakan hubungan antara Ibu Nurbaya dengan putranya yang dianggap tidak bertanggung jawab. Dari peristiwa ini diketahui bahwa uang Panai tidak hanya menyebabkan konflik sebelum pernikahan, akan tetapi juga terjadi setelah pernikahan berlangsung, karena terlilit utang akibat pinjaman uang dengan cara menggadaikan benda berharga untuk menikah.

Saudari Regita Djamalu[65] memiliki kerabat yang tidak menerima uang Panai dibawah 200 juta karena tingginya pendidikan dan status sosial dari si perempuan itu. Dalam kasus ini pihak perempuan membantu untuk membayarkan nominal uang Panai yang telah ditetapkan tanpa sepengetahuan keluarganya agar pernikahanya bisa tetap berlangsung dan meminimalisiir perbuatan yang tidak terpuji seperti silariang atau kawin

[64] Nurbaya M Pay, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 21 oktober 2018.

[65] Regita Djamalu, Warga Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 19 oktober 2018.

lari. Menurutnya uang Panai harus tetap dilestarikan, akan tetapi dengan nominal yang masuk akal dan tidak memberatkan serta berpotensi untuk menggagalkan suatu penikahan. Dia merasa bahwa perempuan wajib dibayarkan uang Panai sebagai bentuk penghargaan, akan tetapi nominal yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan dari si pria yang datang melamar.

Teman dari Saudara Abdul Lail[66] pernah mengalami batal nikah hanya karena tingginya uang Panai yang ditetapkan serta hampir saja melakukan kawin lari, karena si perempuan ingin sekali menikah dengan si pria yang dia cintai, akan tetapi dihentikan oleh si pria karena menurutnya permasalahan ini bisa di selesaikan dengan cara yang lebih masuk akal dan tidak akan menambah masalah serta tidak membuat malu keluarga. Hal seperti ini bisa menyebabkan batalnya suatu pernikah yang telah direncanakan atau terjadinya kawin lari, hanya karena tingginya jumlah uang Panai yang ditetapkan oleh keluarga perempuan.

Bapak Denan Salara Dasima[67] selaku toko adat mengatakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari tingginya uang Panai yaitu penundaan pernikahan hingga calon mempelai pria bisa memenuhi nominal uang Panai yang telah ditetapkan, kedua mempelai bisa menikah tanpa didampingi orang tua dan juga bisa melakukan Silariang/kawin lari. Jadi baginya alangkah baik jika proses penetapan uang Panai ini dilakukan

[66] Abdul. Lail, Warga Kelurahan Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una, wawancara, 18 oktober 2018.

[67] Denan Salara Dasima, Warga Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 22 oktober 2018.

secara musyawarah serta tidak mementingkan harta semata, karena ini masalah pernikahan dan kedua belah pihak keluarga harus mengerti akan kemauan dari anak-anaknya.

C. Kedudukan Uang Panai Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Hubungan praktik pembayaran uang Panai dengan hukum perkawinan di Indonesia

1. Menurut UU Perkawinan di Indonesia

 Indonesia memiliki berbagai macam suku dan adat istiadat, oleh karena itu pernikahan yang berlangsung di Indonesia juga berbeda-beda. Meskipun zaman sudah beranjak menjadi modern akan tetapi tata cara dan corak perkawinan adat tidak bisa dilupakan, hal ini dikarenakan sudah terjadi secara turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang.

 Undang-Undang No 1. Tahun 1974 yang terdiri dari XIV bab dan 67 pasal mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, perwalian dan ketentuan lainnya. Namun didalam undang-undnag tersebut tidak diatur bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara-upacara perkawinan yang semuanya termasuk ke dalam hukum adat. Hal-hal yang tidak terdapat dalam undang-undang perkawinan yang berkaitan

dengan perkawinan ini masih tetap dan boleh diberlakukan di Indonesia, asal tidak menyimpang dari makna perkawinan itu sendiri.

Jika dilihat dari ketentuan yang ada, praktik pembayaran Uang Panai bisa dinilai atau dikatakan sesuai dan tidak bertentangan dengan UU perkawinan yang ada di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan pasal didalam UU perkawinan yaitu, pasal 12 yang mengatakan bahwa[68] :

"*Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri*". Berdasarkan pasal 12 tersebut dikatakan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan sendiri, yang mana undang-undang pernikahan di Indonesia tidak ada yang melarang atau memberikan aturan khusus terhadap pembayaran uang adat dalam hal ini Uang Panai yang diberikan dari calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita, karena hal ini sudah termasuk ke dalam Hukum Adat.

Pasal 14 Ayat 1 UU Perkawinan juga menyebutkan bahwa[69] :

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan, "*Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.".* Jika dilihat hal ini juga berkaitan dengan tata

[68] Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974, pasal 12.
[69] Undang-Undang perkawinan No. 1 /1974, pasal 14.

cara pembayaran Uang Panai, jika Uang Panai yang telah ditetapkan tidak mampu untuk dibayarkan oleh calon mempelai Pria terhadap keluarga calon mempelai Pria, maka para keluarga dari pihak calon mempelai wanita dalam garis keturunan lurus ke atas dalam hal ini kedua orang tua tidak akan memberikan restu/izin serta dapat mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa Uang Panai juga sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan yang ada di Indonesia.

2. Menurut KHI

Apabila disesuaikan dengan mahar praktik pembayaran uang Panai tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan yakni kompilasi hukum islam, karena pembayaran uang Panai tidak bisa ditangguhkan dan harus dibayarkan sebelum pernikahan berlangsung. Menurut salah satu tokoh adat Bapak Thamrin[70], pembayaran uang Panai harus dibayarkan paling maksimal H-3 minggu sebelum pernikahan berlangsung. Sementara itu mahar diberikan atas dasar kerelaan dan apabila calon mempelai wanita menyetujui pembayaran mahar bisa ditangguhkan sebagian atau seluruhnya, dan hal tersebut menjadi hutang calon mempelai pria kepada mempelai wanita (KHI Pasal 31 dan 33 ayat 1).

Meskipun Uang Panai berbeda dengan mahar, akan tetapi mahar dan uang Panai sama-sama wajib hukumnya. Jika mahar diwajibkan

[70] Ainul Thamrin Latuale, Warga Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, wawancara, 22 oktober 2018.

didalam agama Islam, sedangkan uang Panai merupakan uang adat yang wajib dibayarkan untuk keberlangsungan pernikahan. Jika dilihat dari sudut pandang Agama Islam, Jika uang Panai tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Mahar, maka islam tidak melarang atau memperbolehkan pemberian /pembayaran uang Panai, asalkan sesuai dan tidak memberatkan pihak calon mempelai pria. Akan tetapi karena terjadi pergeseran makna uang Panai sebagai ajang gengsi atau untuk menunjukan seberapa tinggi status sosial sebuah keluarga, sehingga penetapan nominal uang Panai menjadi tinggi yang berakibat pada penundaan hingga pembatalan pernikahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan :

1. Kedudukan uang Panai dalam perkawinan adat Bugis di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai uang adat yang wajib dibayarkan ketika ingin menikahi wanita dari suku Bugis, diberikannya uang Panai tersebut pada saat prosesi antar harta atau biasa disebut sebagai seserahan. Jumlah uang Panai yang dibayarkan merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Seiring dengan perkembangan zaman, pembayaran uang Panai bisa dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening Bank, serta pada proses lamaran hanya memberikan sejumlah uang yang merupakan simbolis bahwa uang Panai telah dibayarkan. Tujuan uang Panai yang diberikan merupakan bentuk penghargaan dari pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Fungsi uang Panai yang diberikan untuk membiayai pesta pernikahan yang akan dilangsungkan. Implikasi dari penetapan tingginya uang Panai yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita menyebabkan terjadinya penundaan pernikahan, menimbulkan hutang, batalnya pernikahan, dan yang terakhir adalah silariang atau kawin lari.

2. Pembayaran uang Panai tersebut sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia, berdasarkan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut tidak memiliki hubungan hukum yang jelas, karena tidak mengatur prosesi-prosesi perkawinan adat, yang mana semua hal itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat. Termasuk uang Panai yang merupakan bagian dari pernikahan adat Bugis, dan masyarakat diperbolehkan untuk mengatur dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing.

2. Saran

1. Perlu untuk melestarikan uang Panai akan tetapi sebaiknya tidak menetapkan nilai yang terlalu tinggi hanya karena gengsi dan menyesuaikan kemampuan calon mempelai pria.
2. Sebaiknya calon mempelai pria diberikan keringanan untuk mengusahakan nominal uang Panai yang ditetapkan
3. Jika ingin melakukan penolakan, sebaiknya dilakukan secara langsung dan terus terang tanpa harus meningkatkan jumlah uang Panai, sehingga tidak ada pihak yang merasa direndahkan karena belum mampu membayarkan nominal uang Panai yang sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Azhar Bashir, Hukum Perkawinan Islam, Penerbit Fakultas Hukum Uii, Yogyakarta, 1977, hlm. 10.

Ahmad Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Menara Kudus, Yogyakarta, 2002, hlm. 148.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 40.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pranada, Jakarta, 2004, hlm. 63.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1992, hlm. 115.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, Cetakan. III, Marta Press, Makassar, 2006, hlm. 29.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 1, Bandung: Manda Maju, 1990.

I Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu,* Paramita, Surabaya, 1998, hlm. 19.

Koengtjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 34.

Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Cetakan Pertama, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 30.

Pandita Sasanadhaja, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*, Yayasan Buddha Sasana, Jakarta, hlm. 83.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Pusaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 11.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 62.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)*, cetakan keempat, edisi 1, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 8.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 218.

Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, cetakan pertama, CV. Idea Pustaka Utama, Bogor, 2004, hlm. 65.

Thahir Maloko, *Dinamika hukum dalam perkawinan*, cetakan I, Alauddin University Press, Makassar, hlm 26.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 30, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 10.

Wade and Tavris, *Psikologi*, edisi kesembilan jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 67.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm 15.

Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 136.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hlm. 3.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974, pasal 12.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974, pasal 14.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hlm. 1.

C. Internet dan Sumber lainnya

Ariani, Skirpsi,*"Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto"*, Uin Alauddin, 2017, hlm. 4.

Diana Anugrah, *Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa "Temu Manten" di Samarinda*, e-jurnal ilmu komunikasi edisi No. 1 Vol. 4, 2016, hlm. 320.

Hamsinah, *"Anda Harus Tahu Inilah Daftar Terbaru Uang Panai Gadis Bugis Makassar Mandar dan Kenpa Mahal",* terdapat dalam www.makassar.tribunnews.com diakses tanggal 01 september 2018.

Imam Ashari, Skripsi, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan,* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016, hlm. 8.

Insana Putri, Skripsi, *Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Makassar, Universitas Negeri Gorontalo*, 2015, hlm. 2.

Krisa Dwi Cahyono. dkk, *Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Budaya*, terdapat dalam https://www.academia.edu/30532776/hakikat_manusia_sebagai_makhluk_budaya , diakses tanggal 18 oktober 2018.

Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, terdapat dalam https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID. Diakses tanggl 10 november 2018. Hlm. 61.

Mirna, Skripsi, *Diaspora Suku Bugis (Dalam Kajian Interaksi Suku Bugis Dengan Suku Tolaki)*, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2014, hlm. 28.

Muhammad Makhfudz, *Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial dan Hukum*, terdapat dalam http://eprints.undip.ac.id/20232/2/perkawinan_campuran. Diakses pada tanggal 10 november 2018, hlm. 9.

Nurul Hikmah, *Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba*, e-jurnal, edisi No. 1 Vol. 1, 2014, hlm. 63.

Resi Kamal, Skripsi, *Persepsi Masyarakat terhadap Uang Panai di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Patalassang Kabupaten Takalar*, UIN Alauddin, 2016, hlm. 14.

Rika Elvira, Skripsi, I*ngkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*, Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 2.

Yayuk Basuki. Hajra yansa. M. Yusuf. Wawan Ananda Perkasa, *Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal PENA, Edisi No.2 Vol. 3, Universitas Muhammadiy Makassar, 2017, hlm. 526.